



BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI ATLET DAN PELATIH OLAHRAGA
BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi kepada atlet dan pelatih untuk lebih berprestasi dalam memajukan olahraga di Kabupaten Karimun serta untuk pembinaan olahraga yang berkelanjutan, perlu diberikan penghargaan bagi atlet dan pelatih berprestasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Bagi Atlet dan Pelatih Olahraga Berprestasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
6. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 221);
8. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI ATLET DAN PELATIH OLAHRAGA BERPRESTASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun.
5. Dinas adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karimun.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karimun.
7. Penghargaan adalah pengakuan prestasi di bidang keolahragaan yang diwujudkan dalam bentuk uang dan/atau barang.
8. Atlet adalah pelaku olahraga yang terlatih secara teratur dan terukur dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
9. Pelatih adalah Pelatih yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan olahraga yang telah memiliki kualifikasi dan/atau sertifikat kompetensi di bidang olahraga.
10. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai oleh Olahragawan dan tenaga keolahragaan dalam kegiatan di bidang keolahragaan.
11. Pertandingan olahraga adalah kompetisi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Atlet dan Pelatih Olahraga Berprestasi.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksud sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan penghargaan kepada Atlet dan Pelatih yang berprestasi dalam memajukan olahraga.

Pasal 4

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. menghargai prestasi Atlet dan Pelatih yang berprestasi dalam memajukan olahraga; dan
- b. menumbuhkan semangat Atlet dan Pelatih dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga.

BAB III PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 5

Penerima penghargaan adalah:

- a. Atlet dan pelatih yang memperoleh prestasi di kejuaraan/pekan olahraga;
- b. Atlet yang menjadi juara I, juara II dan/atau juara III di kejuaraan/pekan olahraga Tingkat Provinsi, baik pelajar ataupun umum; dan
- c. Pelatih yang berhasil mendukung Atlet dalam meraih prestasi pada kejuaraan/pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;

BAB IV PERSYARATAN PENGHARGAAN

Pasal 6

- (1) Persyaratan penerima penghargaan bagi Atlet adalah sebagai berikut:
 - a. tercatat sebagai Atlet dalam Kontingen Daerah; dan
 - b. menjadi juara I, juara II, dan juara III pada kejuaraan/pekan olahraga.
- (2) Persyaratan penerima penghargaan bagi Pelatih adalah sebagai berikut:
 - a. terdaftar sebagai Pelatih dalam kontingen Daerah; dan/atau
 - b. Atlet yang dibina/ dilatih, meraih/ menjadi juara I, juara II, dan juara III pada kejuaraan/pekan olahraga.

BAB V BENTUK PENGHARGAAN DAN MEKANISME PENYALURAN PENGHARGAAN

Pasal 7

- (1) Penghargaan bagi Atlet dan Pelatih olahraga berprestasi diberikan dalam bentuk uang tunai.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk capaian prestasi yang diraih dalam kejuaraan/pekan olahraga.
- (3) Penghargaan bagi Atlet dan Pelatih olahraga berprestasi dapat diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (4) Besaran uang penghargaan bagi Atlet dan Pelatih olahraga berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Apresiasi Atlet dan Pelatih Olahraga Berprestasi Nomor Perorangan/Ganda Tingkat Provinsi (Pelajar) Medali Emas mendapatkan bonus uang sebesar Rp.1.500.000 (Satu juta Lima Ratus Ribuan Rupiah) perkeping medali;

- b. Apresiasi Atlet dan Pelatih Olahraga Berprestasi Nomor Perorangan/Ganda Tingkat Provinsi (Pelajar) Medali Perak mendapatkan bonus uang sebesar Rp.1.000.000 (Satu juta Rupiah) perkeping medali;
- c. Apresiasi Atlet dan Pelatih Olahraga Berprestasi Nomor Perorangan/Ganda Tingkat Provinsi (Pelajar) Medali Perunggu mendapatkan bonus uang sebesar Rp.750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perkeping medali;
- d. Apresiasi Atlet dan Pelatih Olahraga Berprestasi Nomor Regu/Tim Tingkat Provinsi (Pelajar) Medali Emas mendapatkan bonus uang sebesar Rp.1.000.000 (Satu juta Rupiah) perkeping medali;
- e. Apresiasi Atlet dan Pelatih Olahraga Berprestasi Nomor Regu/Tim Tingkat Provinsi (Pelajar) Medali Perak mendapatkan bonus uang sebesar Rp.750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perkeping medali;
- f. Apresiasi Atlet dan Pelatih Olahraga Berprestasi Nomor Regu/Tim Tingkat Provinsi (Pelajar) Medali Perunggu mendapatkan bonus uang sebesar Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) perkeping medali;
- g. Apresiasi Atlet dan Pelatih Olahraga Berprestasi Nomor Perorangan/Ganda Tingkat Provinsi (Umum) Medali Emas mendapatkan bonus uang sebesar Rp.2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perkeping medali;
- h. Apresiasi Atlet dan Pelatih Olahraga Berprestasi Nomor Perorangan/Ganda Tingkat Provinsi (Umum) Medali Perak mendapatkan bonus uang sebesar Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) perkeping medali;
- i. Apresiasi Atlet dan Pelatih Olahraga Berprestasi Nomor Perorangan/Ganda Tingkat Provinsi (Umum) Medali Perunggu mendapatkan bonus uang sebesar Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perkeping medali;
- j. Apresiasi Atlet dan Pelatih Olahraga Berprestasi Nomor Regu/Tim Tingkat Provinsi (Umum) Medali Emas mendapatkan bonus uang sebesar Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) perkeping medali;
- k. Apresiasi Atlet dan Pelatih Olahraga Berprestasi Nomor Regu/Tim Tingkat Provinsi (Umum) Medali Perak mendapatkan bonus uang sebesar Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perkeping medali; dan

1. Apresiasi Atlet dan Pelatih Olahraga Berprestasi Nomor Regu/Tim Tingkat Provinsi (Umum) Medali Perunggu mendapatkan bonus uang sebesar Rp.1.000.000 (Satu juta Rupiah) perkeping medali.

Pasal 8

Mekanisme penyaluran penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan secara non tunai/transfer ke rekening penerima penghargaan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya untuk penyelenggaraan kegiatan pemberian penghargaan bagi Atlet dan Pelatih olahraga berprestasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Pembinaan pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh Dinas dan pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Bagi Atlet dan Pelatih yang berprestasi pada tahun 2022 diberikan penghargaan berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan capaian prestasi Atlet dan Pelatih pada kejuaraan/Pekan olahraga yang diikuti sepanjang belum pernah diberikan penghargaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 6 Januari 2023


BUPATI KARIMUN,

AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 6 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,


MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2023 NOMOR 5